

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN BELANJA BARANG YG DISERAHKAN KE PONDOK PESANTREN DAN
MADRASAH 08**

(RKB Madrasah Ibtidaiyah Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto)

- 1 Nama Paket Pekerjaan : Belanja barang yg diserahkan ke Pondok Pesantren dan Madrasah 08
- 2 Nilai Pagu Paket : Rp. 100.000.000,00
- 3 Nilai HPS : Rp. 99.999.403,64
- 4 Sumber Dana : APBD Kabupaten Tebo TA. 2023
- 5 Lokasi Pekerjaan : **Madrasah Ibtidaiyah Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto**
- 6 Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;

12. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

13. Lingkup Pekerjaan:

- A. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- B. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
- C. PEKERJAAN BATU DAN BETON
- D. PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA
- E. PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PLAFOND
- F. PEKERJAAN LANTAI
- G. PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG
- H. PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING